



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/252 /B.X/HK/2005

TENTANG PENGUNAAN RUANGAN KHUSUS / VIP ROOM PADA BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu yang datang dan berangkat ke dan dari Provinsi Lampung melalui Bandar Udara Radin Inten II, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan fasilitas dan pelayanan yang layak khususnya pelayanan pada saat berada di Bandar Udara;
- b. bahwa salah satu bentuk pelayanan dimaksud pada butir a tersebut diatas adalah penggunaan fasilitas Ruangan Khusus / VIP Room di Bandar Udara Radin Inten II Lampung bagi pejabat yang bersangkutan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas dan untuk tertib serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan pemakaian Ruangan Khusus / VIP Room pada Bandar Udara Radin Inten II Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR ; DPR , DPD dan DPRD;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
7. Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1968 tentang Protokol Pejabat ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat – pejabat yang dapat menggunakan Ruangan Khusus / VIP Room Bandar Udara Radin Inten II Lampung adalah :

A. Pejabat Pusat

1. Presiden dan Wakil Presiden ;
2. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden ;
3. Ketua / Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara ;
4. Menteri dan Menteri Negara ;
5. Pejabat Tinggi Negara setingkat Menteri ;
6. Anggota MPR-RI, DPR-RI ;
7. Pejabat Esselon I Pemerintah Pusat (Departemen) dan Pejabat lembaga Pemerintah Non Departemen yang sederajat ;

B. Pejabat Daerah :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Pangdam;
3. Pimpinan DPRD Provinsi;
4. Muspida Provinsi Lampung;
5. Sekretaris Daerah Provinsi.

KEDUA : Selain Pejabat – pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama apabila akan menggunakan Ruangan Khusus / VIP Bandar Udara Radin Inten II Lampung, terlebih dahulu meminta izin kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

KETIGA : Hal – hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 21 Juni 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Himpunan Keputusan.